KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 7561 /2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dengan berkembangnya keterbukaan informasi publik perlu disusun daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang bermutu tinggi, Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.02.03/III.3.1/4444/2022 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten perlu disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknis kebutuhan pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4 Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Surat Izin Rumah Sakit Pemerintah Nomor 81201102919940001, tanggal 29 Desember 2022,tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro.

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/ 16223/2021 Tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dengan kategori dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi.

KETIGA : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/ atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Daftar dokumen informasi yang dikecualikan di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/4444/2022 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 06 April 2023

DIREKTUR UTAMA



ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/ 7561 /2023
Tanggal : 06 April 2023
Tentang : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Non Audited;	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.	Melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan	JRA	JRA	Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
2.	Informasi berupa gambar, foto, dan video tentang rekaman tindakan medis , pasien dan petugas	➢ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 h ➢ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang	➢ Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi ➢ Dapat mengganggu kinerja	JRA	JRA	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
		Rumah sakit pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38 dan 44 (1)	petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan paelayana kesehatan lainnya			Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)
3.	Laporan Insiden keselamatan pasien	➢ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ➢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tetang Keselamatan Pasien	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC	JRA	JRA	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (UU 14/2008 pasal 18 ayat 2 huruf b)
4.	Rekam Medis	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j ➢ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	5 tahun	JRA	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam medis pasal 32 atau jika dibutuhkan dalam proses pengadilan (sesuai

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
		➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 pasal				PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 13)
5.	Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinik pasien)	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentan KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 ➢ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	➢ Menimbulkan keresahan masyarakat dan memberikan dampak negatif/ stigma negatif terhadap orang dengan status terkonfirmasi COVID-19/ Probable, kontak erat, suspek beserta keluarganya; ➢ Mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur atas gejala yang dirasakan serta riwayat perjalanan/ tracking pada saat diperiksa oleh petugas kesehatan	5 tahun (Rekam Medis Manual) atau 25 tahun (Rekam Medis Elektronik)	JRA	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 32 atau jika dibutuhkan dalam proses pengadilan (sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 13)

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
6.	Informasi Pribadi Pelapor dan Terlapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro	5 tahun	JRA	Dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pasal 13)

DIREKTUR UTAMA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 7561 /2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 06 bulan April tahun 2023 bertempat di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro telah dilakuka Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Keuangan Non Audited;	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.	Melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan		5 tahun
Informasi berupa gambar, foto, dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas	➢ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 h ➢ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit pasal 29	➢ Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi ➢ Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga, terkait privasi	5 tahun

Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	huruf m dan s, 32 huruf i, 38 dan 44 (1)	melaksanakan tindakan medis dan paelayana kesehatan lainnya		
Laporan Insiden Keselamatan Pasien	➢ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ➢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tetang Keselamatan Pasien	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	5 tahun
Rekam Medis	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j ➢ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	5 tahun

Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	47 ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 pasal			
Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinik pasien)	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentan KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 ➢ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran	➢ Menimbulkan keresahan masyarakat dan memberikan dampak negatif/ stigma negatif terhadap orang dengan status terkonfirmasi COVID-19/ Probable, kontak erat, suspek beserta keluarganya; ➢ Mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur atas gejala yang dirasakan serta riwayat perjalanan/ tracking pada saat diperiksa oleh petugas	➢ Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/ PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19 ➢ Mendorong partisipasi masyarakat untuk memeiksakan diri & meberikan keterangan secara jujur tentang kosidsi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa	5 tahun

Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		kesehatan	petugas kesehatan	
Informasi Pribadi Pelapor dan Terlapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	➢ Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ➢ Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap seelum diketahui kebenaran isi laporan.	5 tahun

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Kemaludin, SKM, MPH	Ketua PPID Pelaksana	Substansi Organisasi dan Umum	
2	Hendra Harmoko, SE	Sekretaris PPID	SubSubstansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	
3	drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR	Koordinator Tim Uji Konsekuensi	Satuan Pengawasan Internal	
4	Widiatmono Wibowo, SE	Anggota	Substansi Perencanaan dan Evaluasi	
5	Kasino, SE, M.Si	Anggota	Substansi Anggaran	
6	Suyatno, SE.Akt, MM	Anggota	Substansi Akuntansi dan BMN	
7	Ropingah Apriliana, S.Kep.Ns	Anggota	Substansi SDM	
8	dr. Hernawati Endriani. MPH	Anggota	Substansi Pendidikan dan Pelatihan	
9	dr. Muslikhah Yuni Farkhati, M.Sc, Sp.A(K)	Anggota	Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan	
10	Sri Suparti, S.Kep.Ns, M.Kep, CWCS	Anggota	Substansi Penunjang dan Sarana	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP. 196402141990022001